

Regulasi



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjamin transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan [Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2026, terdapat peraturan baru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu [Peraturan LKPP RI Nomor 2 Tahun 2026](#) tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan katalog elektronik yang mudah, cepat, dan akuntabel sebagai instrumen pengadaan strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.